



# WALIKOTA PAGAR ALAM

## PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 02 TAHUN 2013

### TENTANG

### STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2013

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang** :
- a. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Negara/ daerah;
  - b. bahwa standar biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Standar Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam;
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 );
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
  - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 tahun 2000 Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 59, Lembaran Negara RI Nomor 4044);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738 ) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/ Pegawai Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2013 ;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 /PMK 02/2012 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 ;
17. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam nomor 08 Tahun 2012 tentang APBD Tahun 2013( Lembaran Daerah tahun 2012 Nomor 08 Seri A ) ;

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

**MENETAPKAN STANDAR BAIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2013;**

## HAL I KELEMBARAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan Walikota Pagar Alam ini, yang dimaksud dengan

1. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian beserta perubahannya
2. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka system kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
3. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
4. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam/ luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dan negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
5. Lumpsom adalah uang yang dibayar sekaligus.
6. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Atasan Langsung Kepala Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
7. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
8. Tempat kedudukan adalah tempat / kota kantor/ kesatuan kerja berada.
9. Tempat bertolak adalah tempat/ kota melanjutkan perjalanan dinas ketempat tujuan.
10. Tempat tujuan adalah tempat/ kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

### Pasal 2

- a. Penandatanganan surat tugas para Kepala SKPD ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota.
- b. SPPD ditandatangani Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- c. Eselon III, Eselon IV dan staf untuk penandatanganan surat tugas oleh Kepala SKPD dan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

### Pasal 3

Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/ perintah atasannya.

### Pasal 4

Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut

- a. Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya.
- b. Dalam hal perjalanan dinas keluar daerah wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/ perintah atasannya.

### Pasal 5

Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas SPPD ditandatangani oleh

- a. Atasan Langsungnya sepanjang Pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya.
- b. Dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/ perintah atasannya.

## BAB II PERJALANAN DINAS JABATAN

### Pasal 4

Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.

Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:

- ditugaskan untuk menempuh ujian dinas / ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan
- diharuskan menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan
- untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri
- harus memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu karena melakukan tugas
- ditugaskan mengikuti pendidikan dinas diluar tempat kedudukan

## BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS

### Pasal 5

Biaya perjalanan dinas jabatan dibayarkan dengan batas tertinggi terdiri dari:

- Uang Harian yang meliputi uang makan, uang saku, transport lokal
- Biaya transport pegawai
- Biaya penginapan, tiket pesawat dan BBM
- Uang representative dan sewa kendaraan

### Pasal 6

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud, digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu:

- Tingkat A untuk Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD
- Tingkat B untuk Unsur Wakil-Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah Kota
- Tingkat C untuk Pejabat Eselon II
- Tingkat D untuk Pejabat Eselon III
- Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV
- Tingkat F untuk Staf dan Pegawai Tidak Tetap

### Pasal 9

Biaya perjalanan dinas dibebankan berdasarkan tingkat perjalanan dinas dengan penjabaran sebagai berikut:

- uang harian, sebagaimana tercantum pada lampiran I
- Fasilitas dan jenis transport, sebagaimana tercantum pada lampiran II dan Lampiran III
- Fasilitas biaya dan kelas penginapan sebagaimana tercantum pada lampiran IV
- Uang representative dan sewa kendaraan, sebagaimana tercantum dalam lampiran VI

### Pasal 10

- Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran kantor/ satuan kerja yang mengeluarkan SPPD yang bersangkutan.
- Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran kantor/ satuan kerja berkenaan

### Pasal 11

Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

#### Pasal 12

Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas jabatan diberikan

- a. Untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam.
- b. Menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.

#### Pasal 13

Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/ hotel untuk seluruh pejabat Negara atau pegawai dapat menginap pada hotel/ penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/ hotel yang telah ditetapkan oleh masing-masing pejabat Negara/ pegawai negeri.

#### Pasal 14

Perjalanan dinas jabatan pulang dan pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, hanya diberikan uang makan sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

#### Pasal 15

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayar, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

### BAB IV

### PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN

#### Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan VII Peraturan Walikota ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang terdapat pada kantor/ satuan kerja berkenaan.
- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, maka pembayaran perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/ satuan kerja pejabat yang berwenang tersebut.
- (4) Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan serta tujuan perjalanan tersebut.

#### Pasal 17

- (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran IX peraturan Walikota ini.
- (2) Penyusunan rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.

#### Pasal 18

Pejabat/ pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen sebagai tanda bukti telah melakukan perjalanan dinas.

#### Pasal 19

- (1) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 terdiri dari SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang ditoreh cap tujuan, beserta bukti biaya transportasi, baik berupa Hotel dan/atau Hotel dan/atau My of (HOM) maupun hotel dan/atau lain-lain tanda bukti telah melakukan perjalanan dinas.
- (2) Biaya SPPD dibayarkan maksimal sebesar maksimal sebesar 60 % (enam puluh persen) dari total keseluruhan biaya SPPD, sedangkan sisanya 40 % (empat puluh persen) dibayarkan setelah disampaikan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas beserta bukti biaya transportasi (tiket, BBM);

Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Walikota ini dalam lingkungan Badan/ Dinas/ Kantor satuan Kerja masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan frekuensi, jumlah orang, dan lamanya berjalan.
- (3) Pejabat yang berwenang dan pejabat / pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
  - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Hukuman administratif menurut ketentuan yang berlaku.

**BAB V  
LAIN-LAIN**

Pasal 21

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan Walikota ini berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri/ luar negeri yang dibiayai dari APBD yang belum diatur dengan ketentuan yang lebih tinggi dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VI  
PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Pagar Alam ini dengan Penempatan dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada tanggal 2 Januari 2013

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

dto

**H. DJAZULI KURIS**

Diundangkan di : Pagar Alam  
Pada tanggal : 2 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM,**

dto

**H.SAFRUDIN**

NOMOR 02 TAHUN 2013

TANGGAL 02 Jan 2013

SATUAN BIAYA UANG HARIAN (UANG SAKU, TRANSPORT LOKAL, UANG  
MAKAN, DAN UANG PENGINAPAN) PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

( Dalam US \$ )

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
1	2	3	4	5	6
<b>AMERIKA UTARA</b>					
1	Amerika Serikat	527	473	417	343
2	Kanada	447	404	391	317
<b>AMERIKA SELATAN</b>					
3	Argentina	391	377	241	241
4	Venezuela	391	377	241	241
5	Brazil	415	341	241	241
6	Chile	415	310	270	222
7	Columbia	386	281	240	221
8	Peru	383	277	237	221
9	Suriname	398	295	252	207
10	Ekuador	354	273	242	241
<b>AMERIKA TENGAH</b>					
11	Mexico	429	318	282	281
12	Kuba	406	305	261	221
13	Panama	414	307	272	271
<b>EROPA BARAT</b>					
14	Austria	504	453	318	317
15	Belgia	466	419	282	281
16	Perancis	512	464	382	381
17	Rep. Federasi Jerman	443	411	282	281
18	Belanda 459 413 270 270	453	416	272	271
19	Swiss	509	456	322	321
<b>EROPA UTARA</b>					
20	Denmark	472	427	275	241
21	Finlandia	453	409	354	313
22	Norwegia	517	465	288	286
23	Swedia	466	436	342	341
24	Korjaan Inggris	387	334	411	431
<b>EROPA BELATAN</b>					
25	Bosnia Herzegovina	450	420	334	333
26	Kroasia	483	444	353	352
27	Spanyol	457	413	287	286
28	Yunani	522	379	242	241
29	Italia	520	472	372	371
30	Portugal	425	382	242	241
31	Serbia	401	361	313	277
<b>EROPA TIMUR</b>					
32	Bulgaria	405	357	320	284
33	Czech	426	390	331	293
34	Hongaria	421	381	339	300
35	Polandia	401	361	313	277
36	Rumania	416	381	313	277
37	Rusia	556	512	407	406
38	Slovakia	429	387	335	297
39	Ukraina	425	382	328	290
<b>AFRIKA BARAT</b>					
40	Nigeria	361	313	292	291
41	Senegal	334	276	206	201

NO	NEGARA	DOLAR			
		DOL A	DOL B	DOL C	DOL D
<b>AFRIKA TIMUR</b>					
42	Etiopia	112	111	107	107
43	Kenia	114	111	108	108
44	Madagaskar	110	111	107	107
45	Tanzania	100	112	109	109
46	Zimbabwe	110	111	108	108
47	Mozambik	110	111	107	107
<b>AFRIKA SELATAN</b>					
48	Namibia	100	117	109	109
49	Afrika Selatan	104	111	107	107
<b>AFRIKA UTARA</b>					
50	Egiptu	100	100	107	106
51	Marokko	100	112	112	107
52	Aljazir	104	111	102	107
53	Tunisia	100	111	107	106
54	Sudan	111	111	107	107
55	Libya	100	104	100	100
<b>ASIA BARAT</b>					
56	Azerbaijan	400	400	300	304
57	Bahrain	400	400	227	200
58	Irak	307	200	229	201
59	Yordania	100	254	197	190
60	Kuwait	400	200	207	190
61	Libanon	307	200	207	190
62	Qatar	100	270	215	190
63	Arab Saudi	300	207	200	190
64	Turki	300	270	210	180
65	Pel. Arab Emirat	400	322	302	301
66	Yaman	350	241	107	190
67	Saudi Arabia	301	270	210	201
68	Kepulauan Oman	300	254	197	160
<b>ASIA TIMUR</b>					
69	Rep Rakyat Cina	370	230	207	200
70	Hongkong	472	320	207	200
71	Jepang	019	303	202	201
72	Korea Selatan	421	300	207	200
73	Korea Utara	300	230	207	200
<b>ASIA SELATAN</b>					
74	Afganistan	300	220	170	170
75	Bangladesh	330	190	107	100
76	India	302	203	242	241
77	Pakistan	343	203	102	101
78	Sri Lanka	340	201	107	100
79	Iran	351	200	202	101
<b>ASIA TENGAH</b>					
80	Uzbekistan	302	300	207	204
81	Kazakhstan	400	420	334	330
<b>ASIA TENGGARA</b>					
82	Philippina	412	270	222	221
83	Singapura	424	290	224	221
84	Malaysia	381	203	212	211
85	Thailand	302	270	211	201
86	Myanmar	300	200	107	100
87	Laos	300	202	202	100
88	Vietnam	303	200	204	100
89	Brunei Darussalam	374	200	197	100
90	Kamboja	200	221	197	100
91	Timor Leste	302	304	220	100



## SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(D. in US \$)

NO	KOTA	KLABIFIKASI		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
<b>AMERIKA UTARA</b>				
1	Chicago	7.189	5.488	3.587
2	Houston	7.197	5.494	3.591
3	Los Angeles	7.636	4.355	2.853
4	New York	10.049	5.742	3.753
5	Ottawa	5.374	4.103	3.357
6	San Francisco	7.416	4.240	2.771
7	Toronto	2.931	2.238	1.831
8	Vancouver	6.721	4.393	2.871
9	Washington	11.463	6.550	3.743
<b>AMERIKA SELATAN</b>				
10	Bogota	12.348	9.426	7.713
11	Brazilia	11.966	9.134	5.970
12	Buenos Aires	11.965	9.134	5.970
13	Caracas	9.259	8.213	5.130
14	Paramaribo	11.772	8.989	7.353
15	Santiago de Chile	9.819	7.495	6.133
16	Quito	17.310	16.269	12.127
<b>AMERIKA TENGAH</b>				
17	Mexico City	7.113	5.432	3.550
18	Havana	14.702	11.223	7.335
19	Panama City	23.291	14.389	13.570
<b>EROPA BARAT</b>				
20	Vienna	6.225	3.864	3.357
21	Brussels	7.177	4.455	3.870
22	Marseilles	6.567	4.076	3.541
23	Paris	6.177	3.334	3.331
24	Berlin	7.143	4.443	3.113
25	Lisbon	6.011	5.013	3.333
26	Bonn	6.980	4.320	3.753
27	Hamburg	7.093	4.403	3.825
28	Geneva	6.035	4.988	4.333
29	Amsterdam	6.177	3.834	3.331
<b>EROPA UTARA</b>				
30	Copenhagen	6.917	4.294	3.730
31	Helsinki	8.826	4.237	3.681
32	Stokholm	6.396	3.952	3.433
33	London	7.701	4.781	4.153
34	Oslo	7.509	4.661	4.049
<b>EROPA SELATAN</b>				
35	Sarajevo	11.774	7.129	6.033
36	Zagreb	14.446	6.334	2.794
37	Athens	14.911	9.256	8.041
38	Lisbon	6.274	3.894	3.383
39	Madrid	5.733	4.180	3.631
40	Rome	7.141	4.433	3.851
41	Beograd	9.921	6.158	5.350
<b>EROPA TIMUR</b>				
41	Bratislava	6.993	4.341	3.771
42	Bucharest	7.077	4.734	4.113
43	Kiev	6.630	5.978	5.193
44	Moscow	9.537	5.920	5.143
45	Praque	6.430	3.972	3.451
46	Sofia	6.567	4.076	3.541

NO	KOTA	KLASIFIKASI		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
47	Warsaw	6 392	3 968	3 447
<b>AFRIKA BARAT</b>				
48	Dakkar	12 900	9 848	8 564
49	Abuja	10 281	7 648	6 818
<b>AFRIKA TIMUR</b>				
50	Addis Ababa	7 472	5 704	4 975
51	Nairobi	7 966	6 081	5 283
52	Antananarive	11 779	8 991	7 811
53	Dar Es Salaam	8 645	6 599	5 733
54	Harare	86 665	6 615	5 747
<b>AFRIKA SELATAN</b>				
55	Windhoek	11 325	8 645	7 510
56	Cape Town	11 053	8 438	7 330
57	Johannesburg	5 351	4 083	3 550
<b>AFRIKA UTARA</b>				
58	Algiers	6 610	6 593	5 710
59	Cairo	5 351	4 092	3 555
60	Khartoum	5 904	4 507	3 915
61	Rabbat	6 205	4 737	4 115
62	Tripoli	6 551	4 092	3 555
63	Tunisia	6 298	4 806	4 175
<b>ASIA BARAT</b>				
64	Manama	6 400	5 992	4 700
65	Baghdad	5 433	4 148	3 545
66	Amman	5 433	4 148	3 545
67	Kuwait	4 767	3 639	3 110
68	Beirut	5 717	4 364	3 730
69	Doha	4 207	3 212	2 745
70	Damascus	5 096	3 890	3 325
71	Ankara	6 541	4 122	3 581
72	Abu Dhabi	4 180	3 191	2 727
73	Sanaa	5 013	3 827	3 271
74	Jeddah	4 958	3 785	3 235
75	Muscat	6 469	5 156	3 727
76	Riyadh	4 598	3 510	3 000
<b>ASIA TENGAH</b>				
77	Tashkent	13 617	8 453	7 343
78	Astana	13 661	12 089	8 962
<b>ASIA TIMUR</b>				
79	Beijing	2 262	1 868	1 623
80	Hongkong	1 719	1 419	1 233
81	Osaka	2 527	2 124	1 845
82	Tokyo	2 558	2 112	1 835
83	Pyongyang	2 421	1 999	1 737
84	Seoul	2 471	1 999	1 737
<b>ASIA SELATAN</b>				
85	Kaboul	3 386	2 585	2 209
86	Teheran	4 475	3 416	2 920
87	Colombo	1 935	1 598	1 388
88	Dhaka	1 224	1 011	878
89	Islamabad	2 750	2 271	1 973
90	Karachi	2 611	2 156	1 873
91	New Delhi	2 332	1 926	1 673
<b>ASIA TENGGARA</b>				
92	Bandar Seri Bagawan	645	533	463
93	Bangkok	1 147	947	823
94	Davao City	1 749	1 445	1 255
95	Hanoi	1 633	1 514	1 315
96	Ho Chi Minh	991	818	711
97	Johor Bahru	495	409	355
98	Kota Kinabalu	390	370	495
99	Kuala Lumpur	572	472	410
100	Manila	1 457	1 203	1 045
101	Perang	35	578	501

NO	NOTA	KABUPATEN		
		ESKELUTR	IBRA	ERONG
100	...	...	...	...
101	...	...	...	...
102	...	...	...	...
103	...	...	...	...
104	...	...	...	...
105	...	...	...	...
106	...	...	...	...
107	...	...	...	...
108	...	...	...	...
109	...	...	...	...
110	...	...	...	...
111	...	...	...	...
112	...	...	...	...
113	...	...	...	...
114	...	...	...	...

WAKOTA PADANG ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL A	GOL B	GOL C	GOL D
1	2	3	4	5	6
	<b>ASIA PASIFIK</b>				
02	Australia	439	403	272	271
03	Selandia Baru	362	248	222	221
04	Kaledonia Baru	425	387	276	224
05	Fiji	385	343	237	182
06	Fiji	363	329	221	179

WALIKOTA PADANG ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Lampiran 1 PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
TENTANG : TANDA BIAYA PERJALANAN  
DINAS PEJABAT NEGARA, PEKAWAI TIDAK  
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KOTA PAGARALAM  
TAHUN ANGGAPAN 2013

HOMOR 02 TAHUN 2013  
TANGGAL 02 JAJ 2013

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI

NO	DAERAH TUJUAN	UANG HARIAN BERDASARKAN TINGKAT PERJALANAN DINAS (DALAM RUPIAH)					
		A	B	C	D	E	F
1	Luar Provinsi Sumatera Selatan	Rp 450.000	Rp 425.000	Rp 400.000	Rp 375.000	Rp 225.000	Rp 205.000
2	Dalam Provinsi Sumatera Selatan	Rp 315.000	Rp 305.000	Rp 325.000	Rp 295.000	Rp 205.000	Rp 165.000
3	Dalam Kota / Uang Makan	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DIAZULI KURIS

Lampiran II PERATURAN WALIKOTA FAGAR ALAM  
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN  
DINAS PEJABAT NEGARA, PESAWAT TIDAK  
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KOTA PAGARALAM LAPORAN KOTA PAGARALAM  
TAHUN ANGGARAN 2013

NOBACB  
TANGGAL

02 TAHUN 2013  
02 Jan 2013

FASILITAS DAN BIAYA TRANSPORTASI PESAWAT UDARA (PULANG - PERGI)

NO	RUTE DARI PALI MANG KE	KELAS BISNIS	KELAS EKONOMI
1	JAKARTA	Rp 3.510.000	Rp 2.120.000
2	BANDA ACEH	Rp 6.435.000	Rp 3.630.000
3	MEDAN	Rp 6.215.000	Rp 3.190.000
4	PADANG	Rp 4.950.000	Rp 2.860.000
5	BATAM	Rp 6.680.000	Rp 3.680.000
6	PKAN BARU / RIAU	Rp 5.125.000	Rp 2.640.000
7	DUMAI ( RIAU )	-	Rp 2.475.000
8	TANJUNG PINANG / RIAU	-	Rp 2.530.000
9	PANGKAL PINANG / BANGKA	Rp 5.995.000	Rp 3.355.000
10	TANJUNG PANDAN / BELITUNG	-	Rp 2.145.000
11	AMBON	Rp 3.630.000	Rp 2.145.000
12	BENKULU	Rp 2.710.000	Rp 1.770.000
13	CILACAP	-	Rp 2.420.000
14	SEMARANG	Rp 5.810.000	Rp 3.090.000
15	SOLO	Rp 5.830.000	Rp 3.220.000
16	YOGYAKARTA	Rp 6.040.000	Rp 3.160.000
17	SURABAYA	Rp 4.950.000	Rp 3.245.000
18	PALANGKARAYA	Rp 6.780.000	Rp 3.760.000
19	PONTIANAK	Rp 6.250.000	Rp 3.590.000
20	BALIK PAPAN	Rp 8.830.000	Rp 4.440.000
21	KALTIM TARAKAN	-	Rp 4.950.000
22	BANDAR LAMPUNG	Rp 4.610.000	Rp 2.580.000
23	BANDUNG	Rp 4.100.000	Rp 2.460.000
24	BANJARMASIN	Rp 7.010.000	Rp 3.760.000
25	KALTENG / KETAPANG	-	Rp 3.960.000
26	DENPASAR	Rp 7.050.000	Rp 4.000.000
27	MATARAM	Rp 7.060.000	Rp 3.970.000
28	PALEMBANG	Rp 6.450.000	Rp 3.570.000
29	MAKASAR	Rp 6.390.000	-
30	MANADO / Makassar	Rp 11.690.000	Rp 5.540.000
31	JAYAPURA	Rp 14.840.000	Rp 8.150.000
32	KENDARI	Rp 9.030.000	Rp 4.270.000
33	SORONG	Rp 9.900.000	Rp 6.490.000
34	TIMIKA	Rp 14.220.000	Rp 7.550.000
35	BIAK	Rp 14.420.000	Rp 7.580.000

KETERANGAN

1. Fasilitas Perjalanan Dinas Menurut Tingkat Perjalanan Dinas, yaitu:
  - a. Tingkat A Membaca Fasilitas Bisnis
  - b. Tingkat B Membaca Fasilitas Bisnis
  - c. Tingkat C Membaca Fasilitas Ekonomi
  - d. Tingkat D Membaca Fasilitas Ekonomi
  - e. Tingkat E Membaca Fasilitas Ekonomi
  - f. Tingkat F Membaca Fasilitas Ekonomi

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

BIAYA TRANSPORT MENGGUNAKAN BUS UNTUK PERJALANAN DINAS ( PULANG - PERGI )

NO	RUTE DARI PAGAR ALAM KE	BIAYA TARIF BUS PULANG PERGI
1	PALEMBANG	Rp 200.000
2	PRABUMULIH	Rp 150.000
3	OKI	Rp 200.000
4	OI	Rp 180.000
5	OKU TIMUR	Rp 200.000
6	OKU SELATAN	Rp 300.000
7	MUARA ENIM	Rp 120.000
8	LAHAT	Rp 100.000
9	EMPAT LAWANG	Rp 110.000
10	LUBUK LINGGAU	Rp 170.000
11	MUSI RAWAS	Rp 170.000
12	BANYU ASIN	Rp 230.000
13	MUSI BANYU ASIN	Rp 300.000
14	LAMPUNG	Rp 400.000
15	JAKARTA	Rp 600.000

KETERANGAN

1. Biaya transport menggunakan bus diperuntukan bagi pejabat Eselon, Staf dan Pegawai tidak tetap yang berangkat menggunakan bus umum
2. Untuk perjalanan dinas menggunakan kendaraan mendapatkan penggantian biaya BBM sesuai dengan ketentuan Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor Tahun 2013
  - a. Ke Palembang
  - b. Ke Lahat
  - c. Ke Bengkulu
  - d. Ke Lampung
  - e. Ke Jakarta dan Bogor

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZLI KURIS

UANG REPRESENTATIF BAGI PEJABAT NEGARA DAN PNS

NO	TINGKAT PERJALANAN DINAS	BESARAN PER HARI
1	Tingkat A	Rp 200.000
2	Tingkat B	Rp 175.000
3	Tingkat C	Rp 125.000

KETERANGAN :

- a. Pembayaran uang representatif dilakukan sesuai dengan besaran biaya harian yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.

SEWA KENDARAAN DALAM KOTA

NO	PROVINSI	TARIF TAKSI
1	NANGGROE ACEH (JARJESAJAM)	Rp 90.000
2	SUMATERA UTARA	Rp 75.000
3	RIAU-BATAM	Rp 75.000
4	KEPULAUAN RIAU	Rp 90.000
5	JAMBI	Rp 60.000
6	SUMATERA BARAT	Rp 125.000
7	LAMPUNG	Rp 110.000
8	BENGKULU	Rp 80.000
9	BANGKA BELITUNG	Rp 60.000
10	BANTEN	Rp 275.000
11	JAWA BARAT	Rp 100.000
12	DKI JAKARTA	Rp 170.000
13	JAWA TENGAH	Rp 50.000
14	DI YOGYAKARTA	Rp 70.000
15	JAWA TIMUR	Rp 125.000
16	BALI	Rp 100.000
17	NUSA TENGGARA BARAT	Rp 40.000
18	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp 70.000
19	KALIMANTAN BARAT	Rp 90.000
20	KALIMANTAN TENGAH	Rp 70.000
21	KALIMANTAN SELATAN	Rp 90.000
22	KALIMANTAN TIMUR	Rp 290.000
23	SULAWESI UTARA	Rp 110.000
24	GORONTALO	Rp 115.000
25	SULAWESI BARAT	Rp 125.000
26	SULAWESI SELATAN /maxcar	Rp 120.000
27	SULAWESI TENGAH	Rp 40.000
28	SULAWESI TENGGARA	Rp 100.000
29	MALUKU	Rp 170.000
30	MALUKU UTARA	Rp 110.000
31	PAPUA	Rp 315.000
32	IRIAN JAYA BARAT	Rp 125.000

KETERANGAN :

- a. Tarif taksi merupakan satu kali perjalanan dari bandara ke lokasi atau menuju tempat tinggal di Kota Padang ke lokasi dan sebaliknya.

WALIKOTA PADANG ALAM

dto

H DJAZULI KURIS



FASILITAS DAN BIAYA PENSIAPAN

NO	PROVINSI	TARIF RATA-RATA HOTEL KELAS STANDARD DELUXE / NON SUITE					
		Tarif Hotel Suite	BINTANG LIMA	BINTANG EMPAT	BINTANG TIGA	BINTANG DUA	BINTANG SATU
1	NANGGROEC ACEH DARUSSALAM	Rp 4.420.000	Rp 1.750.000	Rp 1.300.000	Rp 1.050.000	Rp 470.000	Rp 340.000
2	SUMATERA UTARA	Rp 4.950.000	Rp 1.750.000	Rp 1.000.000	Rp 850.000	Rp 470.000	Rp 370.000
3	RIAU BATAM	Rp 3.450.000	Rp 1.500.000	Rp 950.000	Rp 720.000	Rp 450.000	Rp 380.000
4	KEPULAUAN RIAU	Rp 3.410.000	Rp 1.500.000	Rp 930.000	Rp 680.000	Rp 380.000	Rp 290.000
5	JAMBI	Rp 4.000.000	Rp 1.500.000	Rp 1.000.000	Rp 590.000	Rp 370.000	Rp 290.000
6	SUMATERA BARAT	Rp 4.240.000	Rp 1.750.000	Rp 1.000.000	Rp 800.000	Rp 450.000	Rp 290.000
7	SUMATERA SELATAN	Rp 4.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.000.000	Rp 660.000	Rp 400.000	Rp 290.000
8	LAMPUNG	Rp 3.300.000	Rp 1.500.000	Rp 900.000	Rp 770.000	Rp 540.000	Rp 320.000
9	BENGKULU	Rp 1.970.000	Rp 1.000.000	Rp 790.000	Rp 580.000	Rp 370.000	Rp 310.000
10	BANGKA BELITUNG	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Rp 410.000	Rp 370.000
11	BAN TEN	Rp 2.250.000	Rp 1.000.000	Rp 1.400.000	Rp 920.000	Rp 450.000	Rp 370.000
12	JAWA BARAT	Rp 1.250.000	Rp 1.250.000	Rp 1.400.000	Rp 830.000	Rp 450.000	Rp 320.000
13	DKI JAKARTA	Rp 4.050.000	Rp 1.050.000	Rp 1.000.000	Rp 650.000	Rp 510.000	Rp 390.000
14	JAWA TENGAH	Rp 4.050.000	Rp 1.050.000	Rp 1.210.000	Rp 790.000	Rp 450.000	Rp 400.000
15	DIYOGYAKARTA	Rp 4.400.000	Rp 1.440.000	Rp 1.040.000	Rp 670.000	Rp 520.000	Rp 320.000
16	JAWA TIMUR	Rp 4.510.000	Rp 1.790.000	Rp 990.000	Rp 640.000	Rp 390.000	Rp 290.000
17	BALIK PAPAN	Rp 3.050.000	Rp 2.290.000	Rp 1.810.000	Rp 1.100.000	Rp 820.000	Rp 550.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Rp 3.000.000	Rp 1.160.000	Rp 1.000.000	Rp 580.000	Rp 540.000	Rp 360.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp 2.400.000	Rp 900.000	Rp 1.150.000	Rp 740.000	Rp 470.000	Rp 400.000
20	KALIMANTAN BARAT	Rp 3.000.000	Rp 1.490.000	Rp 1.250.000	Rp 750.000	Rp 490.000	Rp 300.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Rp 4.200.000	Rp 1.560.000	Rp 1.420.000	Rp 770.000	Rp 500.000	Rp 350.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Rp 3.200.000	Rp 1.500.000	Rp 1.200.000	Rp 750.000	Rp 550.000	Rp 450.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Rp 1.320.000	Rp 1.030.000	Rp 1.010.000	Rp 640.000	Rp 500.000	Rp 290.000
24	SULAWESI UTARA	Rp 1.250.000	Rp 1.140.000	Rp 1.030.000	Rp 910.000	Rp 410.000	Rp 240.000
25	GORONTALO	Rp 4.820.000	Rp 1.050.000	Rp 1.000.000	Rp 910.000	Rp 400.000	Rp 360.000
26	SULAWESI BARAT	Rp 2.040.000	Rp 1.410.000	Rp 1.040.000	Rp 800.000	Rp 420.000	Rp 330.000
27	SULAWESI SELATAN	Rp 1.750.000	Rp 1.200.000	Rp 1.070.000	Rp 620.000	Rp 450.000	Rp 420.000
28	SULAWESI TENGAH	Rp 1.000.000	Rp 1.200.000	Rp 1.010.000	Rp 600.000	Rp 390.000	Rp 280.000
29	SULAWESI TENGGARA	Rp 3.110.000	Rp 1.400.000	Rp 1.310.000	Rp 400.000	Rp 420.000	Rp 380.000
30	MALUKU	Rp 2.850.000	Rp 1.500.000	Rp 1.050.000	Rp 720.000	Rp 490.000	Rp 380.000
31	MALUKU UTARA	Rp 4.500.000	Rp 1.580.000	Rp 1.050.000	Rp 600.000	Rp 400.000	Rp 370.000

KETERANGAN:

- Fasilitas hotel menurut tingkat perjalanan dinas, yaitu:
  - Tingkat A mendapat fasilitas Hotel Bintang Lima
  - Tingkat B mendapat fasilitas Hotel Bintang Empat
  - Tingkat C mendapat fasilitas Hotel Bintang Empat dikurangi Rp 10.000,- dan tabel diatas
  - Tingkat D mendapat fasilitas Hotel Bintang Tiga
  - Tingkat E mendapat fasilitas Hotel Bintang Dua
  - Tingkat F mendapat fasilitas Hotel Bintang Satu
- Untuk tingkat perjalanan dinas A dan tingkat perjalanan dinas B, apabila dalam provinsi tersebut tidak terdapat hotel Bintang Lima, maka dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yang ada di provinsi tersebut.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZLI KURIS